



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : ABDULLAH Bin H. DAHLAN  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 2 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Semisir RT 06, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : WAHYUDI Bin KADIR  
Tempat Lahir : Tanah Laut  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 11 November 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani RT004 / RW 002, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli



4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan** sebagaimana telah dikuatkan dengan **Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar.
- Ukuran Kayu jenis ulin 5 cm x 10 cm Panjang 1,5 meter sebanyak 30 batang.
- Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1 meter sebanyak 182 batang.
- Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1,2 meter sebanyak 59 batang.
- Ukuran Kayu jenis ulin 2 cm x 20 cm Panjang 1 meter sebanyak 52 keping.

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa berusia lanjut dan mempunyai penyakit bawaan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli



pada hari **Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 06.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di Jalan Ahmad Yani RT. 06/RW. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 06 September 2022 terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN membeli kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk kepingan dengan jumlah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dari Saudara AROL dan Saudara PIKAR yang merupakan warga Desa Samisir RT. 01 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan total keseluruhan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana setelah membeli kayu olahan jenis ulin tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR berangkat mengangkut kayu olahan jenis kayu ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih dengan tujuan menuju ke daerah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk menjual kayu olahan jenis kayu ulin tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 06.00 wita sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT (keduanya Anggota Kepolisian) beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya, dimana dasar Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih yang dikemudikan oleh para terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering melintas mobil yang mengangkut kayu jenis ulin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu saat Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya sedang melakukan operasi ditempat tersebut dan melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam kondisi mencurigakan. Kemudian setelah melihat ada yang mencurigakan dari 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih itu selanjutnya Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih tersebut dan kemudian Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung meminta agar supaya 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR untuk minggir menepi ke bahu jalan. Kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih berada dibahu jalan, selanjutnya Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk turun dari mobil dan kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih tersebut, dimana pada saat Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya melakukan pengecekan dan membuka terpal dibagian bak mobil tersebut pada saat itu Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya mendapati berbagai macam kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk kepingan dengan jumlah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) yang berada dibak mobil yang pada saat itu sedang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II. Melihat hal itu selanjutnya Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung mengamankan terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih dan kayu ulin itu, yang mana setelah Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya menanyakan mengenai Kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dasar pengangkutan kayu ulin tersebut, pada saat itu terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk kepingan dengan jumlah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) didapatkan oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR dengan cara membelinya dari Saudara AROL dan Saudara PIKAR warga di Desa Semisir RT. 01 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana kayu olahan jenis ulin tersebut rencananya akan terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN jual kepada Saudara NURI warga Pelaihari dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) nantinya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Kehutanan yakni Saudara RAMDHAN HADI, M. Hut menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dijelaskan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa :

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan, atau;
- c. Nota Perusahaan.

Dan berdasarkan Pasal 259 ayat (3) dijelaskan pula bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pada 259 ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau tempat pengolahan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan Gergajian pada tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh H. SUPARDIAN NOOR, dan MUSLIM, S. Hut., selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur serta disaksikan oleh MUHAMMAD HASANI dan RINA INDAH RAWIDYA AR. selaku anggota Kepolisian Polsek Pelaihari, serta disaksikan juga oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Kayu	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah Keping	Volume (M3)
1.	Ulin	1,00	5	10	182	0,9100
2.	Ulin	1,20	5	10	59	0,3540
3.	Ulin	1,50	5	10	30	0,2250
4.	Ulin	1,00	2	20	52	0,2080
J U M L A H					323	1,6970

dimana kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk Kepingan sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) tersebut dimuat pada 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR.

***Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR pada hari **Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 06.00 wita** atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di Jalan Ahmad Yani RT. 06/RW. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16**, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 06 September 2022 terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN membeli kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepingan dengan jumlah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dari Saudara AROL dan Saudara PIKAR yang merupakan warga Desa Samisir RT. 01 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan total keseluruhan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana setelah membeli kayu olahan jenis ulin tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR berangkat mengangkut kayu olahan jenis kayu ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih dengan tujuan menuju ke daerah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk menjual kayu olahan jenis kayu ulin tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 06.00 wita sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT (keduanya Anggota Kepolisian) beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya, dimana dasar Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih yang dikemudikan oleh para terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering melintas mobil yang mengangkut kayu jenis ulin, yang mana saat itu saat Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya sedang melakukan operasi ditempat tersebut dan melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam kondisi mencurigakan. Kemudian setelah melihat ada yang mencurigakan dari 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih itu selanjutnya Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih tersebut dan kemudian Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung meminta agar supaya 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR untuk minggir menepi ke bahu jalan. Kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih berada dibahu jalan, selanjutnya Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelaihari yang lainnya langsung meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk turun dari mobil dan kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih tersebut, dimana pada saat Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya melakukan pengecekan dan membuka terpal dibagian bak mobil tersebut pada saat itu Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya mendapati berbagai macam kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk kepingan dengan jumlah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) yang berada dibak mobil yang pada saat itu sedang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II. Melihat hal itu selanjutnya Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya langsung mengamankan terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna putih dan kayu ulin itu, yang mana setelah Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Anggota Polsek Pelaihari yang lainnya menanyakan mengenai Kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dasar pengangkutan kayu ulin tersebut, pada saat itu terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk kepingan dengan jumlah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) didapatkan oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR dengan cara membelinya dari Saudara AROL dan Saudara PIKAR warga di Desa Semisir RT. 01 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana kayu olahan jenis ulin tersebut rencananya akan terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN jual kepada Saudara NURI warga Pelaihari dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) nantinya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Kehutanan yakni Saudara RAMDHAN HADI, M. Hut menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 259 Ayat (1)



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dijelaskan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa:

- SKSHHK;
- Nota Angkutan, atau;
- Nota Perusahaan.

Dan berdasarkan Pasal 259 ayat (3) dijelaskan pula bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pada 259 ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau tempat pengolahan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan Gergajian pada tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh H. SUPARDIAN NOOR, dan MUSLIM, S. Hut., selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur serta disaksikan oleh MUHAMMAD HASANI dan RINA INDAH RAWIDYA AR. selaku anggota Kepolisian Polsek Pelaihari, serta disaksikan juga oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah Keping	Volume (M3)
1.	Ulin	1,00	5	10	182	0,9100
2.	Ulin	1,20	5	10	59	0,3540
3.	Ulin	1,50	5	10	30	0,2250
4.	Ulin	1,00	2	20	52	0,2080
J U M L A H					323	1,6970

dimana kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk Kepingan sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) tersebut dimuat pada 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JJKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR.



***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah dikuatkan dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDI HK. (Alm)**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga adanya aktifitas pengangkutan kayu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Polsek Pelaihari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering melintas kendaraan yang mengangkut kayu jenis Ulin. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melaksanakan penyelidikan ke lokasi, dimana sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU warna Putih dengan nomor kendaraan DA 8741 BU melintas, dan dianggap mencurigakan, sehingga Saksi dan para anggota Polsek Pelaihari mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di tepi jalan, Saksi beserta anggota Polsek Pelaihari lainnya menyuruh pengemudi dari kendaraan tersebut, yakni Para Terdakwa untuk keluar dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut. Pada saat bak kendaraan yang ditutup dengan terpal berwarna hijau tersebut dibuka, di balik terpal tersebut ditemukan kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1 meter sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,2 meter



sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis Ulin 2 cm x 20 cm panjang 1 meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kayu jenis Ulin tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr. PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa terhadap kayu jenis ulin tersebut, Terdakwa I berencana menjualnya kepada Sdr. NURI, warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk memuat atau memasukkan kayu jenis Ulin kedalam bak kendaraan, kemudian membongkar atau menurunkan kayu jenis ulin dari bak kendaraan serta membantu mengemudikan kendaraan yang disediakan oleh Terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku, misalnya dokumen angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin H. EFFENDI (Alm)**, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga adanya aktifitas pengangkutan kayu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Polsek Pelaihari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering melintas kendaraan yang mengangkut kayu jenis Ulin. Berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke lokasi, dimana sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU warna Putih dengan nomor kendaraan DA 8741 BU melintas, dan dianggap mencurigakan, sehingga Saksi dan para anggota Polsek Pelaihari mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di tepi jalan, Saksi beserta anggota Polsek Pelaihari lainnya menyuruh pengemudi dari kendaraan tersebut, yakni Para Terdakwa untuk keluar dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut. Pada saat bak kendaraan yang ditutup dengan terpal berwarna hijau tersebut dibuka, di balik terpal tersebut ditemukan kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1 meter sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,2 meter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis Ulin 2 cm x 20 cm panjang 1 meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kayu jenis Ulin tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr. PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa terhadap kayu jenis ulin tersebut, Terdakwa I berencana menjualnya kepada Sdr. NURI, warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk memuat atau memasukkan kayu jenis Ulin kedalam bak kendaraan, kemudian membongkar atau menurunkan kayu jenis ulin dari bak kendaraan serta membantu mengemudikan kendaraan yang disediakan oleh Terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku, misalnya dokumen angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYUDDIN, S.Sos**, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada dasarnya kayu yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan kayu jenis ulin namun sisa habis pemotongan atau yang biasa disebut kayu tunggul, yang diambil di area perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memiliki dokumen atau perizinan dalam melakukan aktivitas pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di hadapan persidangan, sebagai berikut:

1. **Ahli RAMDHAN HADI, M. Hut. Bin H. M. AMIN (Alm)**, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 98 / SPT / DISHUT / 2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan pendidikan Ahli adalah sebagai berikut: Tahun 2006 s.d 2016 bekerja Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, Tahun 2016 s.d sekarang Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2006 Ahli menjabat sebagai Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, sejak bulan Januari 2017 s.d sekarang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai staf Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBPN Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kayu hutan sendiri secara jenis dan spesifikasinya dibagi menjadi 4 (empat) yakni:
  - Kayu Meranti
  - Kayu Indah I
  - Kayu Indah II, dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu campuran
- Bahwa kayu jenis ulin termasuk kedalam golongan kayu hutan yang termasuk jenis spesifikasi kayu Indah I;
- Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
  - SKSHHK;
  - Nota Angkutan; atau
  - Nota Perusahaan.
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara;
- Bahwa barang bukti kayu jenis ulin yang diangkut oleh Para Terdakwa termasuk dalam hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;
- Bahwa menurut pandangan Ahli, akibat perbuatan dari Para Terdakwa melakukan pengangkutan pada kayu jenis ulin sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, negara mengalami kerugian berupa tidak terpengutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk **PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sejumlah Rp525.450,00** (lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah), dan **Dana Reboisasi sejumlah USD 61,02** (enam puluh satu koma nol dua Dolar Amerika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan Gergajian pada tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh H. SUPARDIAN NOOR, dan MUSLIM, S. Hut., selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur dengan kesimpulan dimana kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk Kepingan sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) tersebut dimuat pada 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga adanya aktifitas pengangkutan kayu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU warna Putih dengan nomor kendaraan DA 8741 BU diberhentikan oleh anggota Polsek Pelaihari karena mengangkut kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1 meter sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,2 meter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis Ulin 2 cm x 20 cm panjang 1 meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kayu jenis Ulin tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr. PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dari Desa Semisir RT 06, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tpada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA oleh karena Para Terdakwa berencana menjual kayu tersebut kepada Sdr. NURI, warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk memuat atau memasukkan kayu jenis Ulin kedalam bak kendaraan, kemudian membongkar atau menurunkan kayu jenis ulin dari bak kendaraan serta membantu mengemudikan kendaraan yang disediakan oleh Terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku, misalnya dokumen angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga adanya aktifitas pengangkutan kayu tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU warna Putih dengan nomor kendaraan DA 8741 BU diberhentikan oleh anggota Polsek Pelaihari karena mengangkut kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1 meter sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,2 meter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis Ulin 2 cm x 20 cm panjang 1 meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kayu jenis Ulin tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr. PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dari Desa Semisir RT 06, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tpada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA oleh karena Para Terdakwa berencana menjual kayu tersebut kepada Sdr. NURI, warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk memuat atau memasukkan kayu jenis Ulin kedalam bak kendaraan, kemudian membongkar atau menurunkan kayu jenis ulin dari bak kendaraan serta membantu mengemudikan kendaraan yang disediakan oleh Terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku, misalnya dokumen angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi: DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar.
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar.
3. Ukuran Kayu jenis ulin 5 cm x 10 cm Panjang 1,5 meter sebanyak 30 batang.
4. Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1 meter sebanyak 182 batang.
5. Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1,2 meter sebanyak 59 batang.
6. Ukuran Kayu jenis ulin 2 cm x 20 cm Panjang 1 meter sebanyak 52 keping.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga adanya aktifitas pengangkutan kayu tanpa izin;
- Bahwa berawal dari Para Terdakwa mendapatkan kayu jenis Ulin tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dari Desa Semisir RT 06, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tpada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA oleh karena Para Terdakwa berencana menjual kayu tersebut kepada Sdr. NURI, warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Polsek Pelaihari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering melintas kendaraan yang mengangkut kayu jenis Ulin. Berdasarkan informasi tersebut Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari melaksanakan penyelidikan ke lokasi, dimana sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU warna Putih dengan nomor kendaraan DA 8741 BU melintas, dan dianggap mencurigakan, sehingga Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di tepi jalan, Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya menyuruh pengemudi dari kendaraan tersebut, yakni Para Terdakwa untuk keluar dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut. Pada saat bak kendaraan yang ditutup dengan terpal berwarna hijau tersebut dibuka, di balik terpal tersebut ditemukan kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1 meter sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,2 meter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis Ulin 2 cm x 20 cm panjang 1 meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk memuat atau memasukkan kayu jenis Ulin kedalam bak kendaraan, kemudian membongkar atau menurunkan kayu jenis ulin dari bak kendaraan serta membantu mengemudikan kendaraan yang disediakan oleh Terdakwa I yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku, misalnya dokumen angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kayu jenis ulin termasuk kedalam golongan kayu hutan yang termasuk jenis spesifikasi kayu Indah I;
- Bahwa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
  - SKSHHK;
  - Nota Angkutan; atau
  - Nota Perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa melakukan pengangkutan pada kayu jenis ulin sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, negara mengalami kerugian berupa tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk **PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sejumlah Rp525.450,00** (lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah), dan **Dana Reboisasi sejumlah USD 61,02** (enam puluh satu koma nol dua Dolar Amerika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan Gergajian pada tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh H. SUPARDIAN NOOR, dan MUSLIM, S. Hut., selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur dengan kesimpulan dimana kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk Kepingan sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) tersebut dimuat pada 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

- PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- ATAU
- KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah dikuatkan dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah dikuatkan dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif KEDUA tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini yaitu:

1. Orang perseorangan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”**

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” yang dimaksud dalam rumusan ketentuan ini menunjuk pada setiap orang secara individu, unsur tersebut bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dan setelah identitas Para Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa jika terbukti, maka Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur “Orang perseorangan” akan terpenuhi menurut hukum apabila Unsur-Unsur Perbuatan (Delik) dalam rumusan ketentuan unsur Ad.1. ini dinyatakan telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun sub unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pelaku atau pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “Opzet” diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana “kesengajaan” atau “Opzet” terbagi menjadi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) artinya kesengajaan tersebut sama dengan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian) artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (kesengajaan sebagai suatu kemungkinan) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun dengan kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku perbuatan atau pembuat tidak berhenti mewujudkan kehendak dan siap untuk mengambil risiko dalam melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan arti kata “melakukan pengangkutan” berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Selanjutnya yang dimaksud "*kayu hasil hutan*" adalah kayu yang berasal dari hutan yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Sedangkan pengertian "*Surat keterangan sahnya hasil hutan*" berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa kayu jenis ulin termasuk kedalam golongan kayu hutan yang termasuk jenis spesifikasi kayu Indah I, yang mana merupakan kayu hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- b. Nota Angkutan, atau;
- c. Nota Perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti di persidangan Terdakwa ditangkap dan diperiksa hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan adanya pengangkutan kayu jenis ulin, yang selengkapnya diuraikan di bawah ini;

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa mendapatkan kayu jenis Ulin tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr. PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dari Desa Semisir RT 06, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tpada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA oleh karena Para Terdakwa berencana menjual kayu tersebut kepada Sdr. NURI, warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Polsek Pelaihari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A. Yani RT 06 / RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering melintas kendaraan yang mengangkut kayu jenis Ulin. Berdasarkan informasi tersebut Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari melaksanakan penyelidikan ke lokasi, dimana sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU warna Putih dengan nomor kendaraan DA 8741 BU melintas, dan dianggap mencurigakan, sehingga Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di tepi jalan, Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya menyuruh pengemudi dari kendaraan tersebut, yakni Para Terdakwa untuk keluar dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut. Pada saat bak kendaraan yang ditutup dengan terpal berwarna hijau tersebut dibuka, di balik terpal tersebut ditemukan kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1 meter sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, kayu jenis Ulin 5 cm X 10 cm panjang 1,2 meter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis Ulin 2 cm x 20 cm panjang 1 meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan Gergajian pada tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh H. SUPARDIAN NOOR, dan MUSLIM, S. Hut., selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur dengan kesimpulan dimana kayu olahan jenis kayu ulin berbentuk Kepingan sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) tersebut dimuat pada 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), nota angkutan maupun nota perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) kayu olahan jenis kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa adalah hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa melakukan pengangkutan pada kayu jenis ulin sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, negara mengalami kerugian berupa tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sejumlah Rp525.450,00 (lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah), dan Dana Reboisasi sejumlah USD 61,02 (enam puluh satu koma nol dua Dolar Amerika);

Menimbang, bahwa terhadap 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) kayu olahan jenis kayu ulin, oleh Para Terdakwa diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin : 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengangkut 323 (tiga ratus dua puluh tiga) keping dengan berbagai macam ukuran dengan total volume sebesar 1,6970 M<sup>3</sup> (satu koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter kubik) kayu olahan jenis kayu ulin yang oleh Terdakwa I dari sdr. AROL (DPO) dan Sdr. PIKAR (DPO), warga Desa Semisir RT 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka : MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih milik Terdakwa I untuk diantarkan kepada Sdr. NURI yang berniat membeli kayu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) tanpa dilengkapi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), nota angkutan maupun nota perusahaan, memenuhi setiap komponen yang terkandung dalam unsur ini yakni “dengan sengaja”, “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan” dan “*tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. “*Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka yang melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan tersebut, lalu yang dimaksud “Yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedangkan yang dimaksud “Turut melakukan” dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo artinya bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.2. sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi AGUS dan Saksi RAHMAT beserta para anggota Polsek Pelaihari, Para Terdakwa terbukti telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa perizinan;

Menimbang, bahwa dalam pembagian tugasnya, Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk memuat atau memasukkan kayu jenis Ulin kedalam bak kendaraan, kemudian membongkar atau menurunkan kayu jenis ulin dari bak kendaraan serta membantu mengemudikan kendaraan yang disediakan oleh Terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam melakukan perbuatan pengangkutan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada dasarnya Terdakwa I yang merupakan otak dan eksekutor dari perbuatan tersebut atau dapat disebut juga sebagai “yang melakukan”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I dalam melangsungkan pengangkutan tersebut dengan diiming-imingi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengantaran atau dapat dikategorikan sebagai “yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga peran dari masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dinilai krusial dan adanya kerjasama tersebut yang pada akhirnya berkontribusi dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam unsur perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi setiap unsur ini, dengan demikian unsur Ad.3. “Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah dikuatkan dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, yaitu tindak pidana “Dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, secara materiil Permohonan Para Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Para Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Para Terdakwa, maka untuk menentukan jenis dan durasi pidananya, Majelis Hakim dipandang perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kejahatan terhadap lingkungan hidup, dan dalam menegakkan hukum yang melibatkan lingkungan hidup perlu memperhatikan prinsip substansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup, antara lain prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan. Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan *due diligence*, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan emisi, serta penggunaan *best available techniques*. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Prinsip ini penting dipahami terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan kontrol penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya;

Menimbang, bahwa prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem bertujuan untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa senyatanya menerobos prinsip tersebut, dimana Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa adanya perizinan. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini secara nyata melanggar prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut secara langsung telah merusak ekosistem dan mencemari lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terkait penerapan hukum lingkungan hidup, penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penanganan perkara *a quo*, dalam suatu putusan harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum lingkungan hidup, asas *ultimum remedium* atau pidana sebagai upaya terakhir perlu diperhatikan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, seperti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa beberapa pendapat menyatakan pengenaan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral, akan tetapi guna mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat yang dinamis, Majelis Hakim berpendapat fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan perlu menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium*, dimana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terbukti merusak dan mencemari lingkungan, maka penegakannya wajib mendahulukan aspek pidananya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi: DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar, 1 (satu) lembar STNK Mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar, Ukuran Kayu jenis ulin 5 cm x 10 cm Panjang 1,5 meter sebanyak 30 batang, Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1 meter sebanyak 182 batang, Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1,2 meter sebanyak 59 batang, Ukuran Kayu jenis ulin 2 cm x 20 cm Panjang 1 meter sebanyak 52 batang, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan serta hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang telah disita dari Para Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan, kemudian terhadap barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan dianggap memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak dan mencemari ekosistem;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara yang berkewajiban untuk melakukan reboisasi terhadap lingkungan yang tercemar;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Para Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH Bin H. DAHLAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi: DA 8741 BU warna putih An.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu / S402RP – PMRFJJKJ Pick Up UU dengan nomor rangka: MHKP3CA1JKK204431, Nomor Mesin: 3SZDGW6951 dan Nomor Polisi : DA 8741 BU warna putih An. MANSYAH Alamat Jalan A Yani Km. 9600 Komplek Muhajirin Rt. 01 Mandar Sari Kertak Hanyar Banjar;
- Ukuran Kayu jenis ulin 5 cm x 10 cm Panjang 1,5 meter sebanyak 30 batang;
- Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1 meter sebanyak 182 batang;
- Ukuran Kayu jenis ulin 6 cm x 10 cm Panjang 1,2 meter sebanyak 59 batang;
- Ukuran Kayu jenis ulin 2 cm x 20 cm Panjang 1 meter sebanyak 52 batang;

Dirampas untuk negara;

**6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36